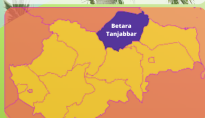


PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH

PINANG BETARA

**KOMODITAS UNGGULAN
SPESIFIK LOKASI JAMBI**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2023

**PENETAPAN
KEBUN SUMBER BENIH PINANG BETARA
KOMODITAS UNGGULAN
SPESIFIK LOKASI JAMBI**

Oleh :

Parulian Simarmata

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

**PENETAPAN
KEBUN SUMBER BENIH PINANG BETARA
KOMODITAS UNGGULAN
SPESIFIK LOKASI JAMBI**

Penanggung Jawab : Dr. Salwati, SP., M. Si
(Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi)

Redaksi
Jainal A. Hutagaol

Desain Sampul:
Husnul Ardi

Diterbitkan Oleh:
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi

Alamat:
Jl. Samarinda Paal Lima Kotabaru Jambi 36128
Telepon: 0741-7053525; Fax: 0741-40413
e-mail: bsip.jambi@pertanian.go.id
Website: jambi.bsip.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Pinang merupakan salah satu komoditas unggulan nasional yang diekspor ke berbagai negara. Pada tahun 2021, lebih dari 60 persen ekspor pinang dunia berasal dari Indonesia dengan nilai ekspor komoditas secara nasional mencapai USD 357 juta. Kemudian pada periode Januari-Juni 2023 mencapai USD 71,53 juta dengan negara tujuan utama, yaitu Iran dan India. Provinsi Jambi turut berkontribusi besar dalam menyumbangkan nilai ekspor nasional. Permintaan dunia untuk pinang terus tumbuh signifikan sebesar 52,72% per tahun. Permintaan dunia yang tinggi dan terus tumbuh menjadikan pinang sebagai salah satu komoditas potensial yang harus terus didorong peningkatan eksportnya.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas pinang, dibutuhkan benih unggul berkualitas yang dihasilkan dari kebun sumber benih pinang yang telah memenuhi standar. Melalui buku ini diharapkan

dapat menjadi pedoman dalam menetapkan kebun sumber benih pinang yang sesuai dengan ketentuan.

Jambi, Agustus 2023

Kepala BSIP Jambi,



Dr. Salwati, SP., M. S

NIP. 19730307 199803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PROSEDUR PENETAPAN KEBUN	
SUMBER BENIH PINANG	3
A. Permohonan Penetapan Kebun	
Sumber Benih	3
B. Penilaian Calon Kebun Sumber	
Benih	4
1. Penilaian Aspek Administrasi	4
2. Penilaian Aspek Lapang	5
C. Penetapan Calon Kebun Sumber	
Benih	9
SUMBER PUSTAKA	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pinang.....	1
Gambar 2. Bibit Pinang	2

I. PENDAHULUAN

Pinang merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman rempah dan penyegar yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu pinang, perlu didukung dengan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi lainnya yang hanya dapat dihasilkan dari kebun sumber benih pinang yang telah ditetapkan sesuai standar.



Gambar 1. Pinang

Kebun sumber benih pinang memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan benih berkualitas untuk tanaman pinang yang legal dan memenuhi standar mutu. Proses penetapan kebun sumber benih pinang adalah langkah awal dalam

memastikan bahwa benih yang dihasilkan memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan. Untuk mencapai hal ini, prosedur penetapan kebun sumber benih pinang mengikuti serangkaian tahapan yang telah diatur secara rinci.



Gambar 2. Bibit Pinang

II. PROSEDUR PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH PINANG

Untuk penetapan kebun sumber benih pinang perlu ditempuh tahapan sebagai berikut:

A. Permohonan Penetapan Kebun Sumber Benih

1. Untuk penetapan kebun sumber benih pinang sebagai sumber benih yang legal, maka pemilik kebun sumber benih pinang harus mengajukan permohonan penilaian kelayakan kebun sebagai Kebun Sumber Benih Pinang.
2. Surat permohonan dilengkapi dengan proposal, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan ditembuskan kepada dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten.
3. Proposal berisi riwayat pembangunan kebun sumber benih, varietas yang digunakan, sertifikat benih yang digunakan, luas lahan, jumlah pohon, data produksi, umur tanaman, keterangan hama dan penyakit, karakter morfologi dan produksi, penyelenggara dan surat kepemilikan tanah (status tanah).

B. Penilaian Calon Kebun Sumber Benih

Berdasarkan permohonan pemilik kebun sumber benih pinang tersebut, maka Tim Penilai dari institusi yang berwenang, terdiri dari Direktorat Jenderal Perkebunan (bagian yang menangani perbenihan komoditi terkait), Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP), Balit/Puslit terkait, dan dinas yang membidangi perkebunan provinsi/UPTD Perbenihan akan melakukan penilaian kelayakan kebun sumber benih pinang tersebut sebagai sumber benih.

Penilaian kelayakan kebun sumber benih adalah proses penilaian kebun dari aspek administrasi dan aspek lapangan.

1. Penilaian Aspek Administrasi terdiri dari pemeriksaan dokumen pemohon berupa:
 - a. Tanda Daftar Usaha Perbenihan bagi pengusaha perbenihan;
 - b. Kelengkapan informasi riwayat calon kebun sumber benih (surat keterangan yang memuat asal benih

tetua, alat prosesing dan pergudangan yang dimiliki);

- c. Sketsa peta lokasi, desain pertanaman, blok serta batas-batas areal;
- d. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Penilaian Aspek Lapangan

Penilaian lapangan bertujuan untuk menilai kelayakan teknis meliputi sifat-sifat morfologi tanaman, produktivitas dan kesehatan tanaman yang berhubungan dengan deskripsi varietas serta mengecek dokumen dan peralatan yang ada.

Aspek lapangan terdiri dari pemeriksaan:

- a. Dokumen asal tetua dan perizinan yang telah dimiliki
- b. Dokumen dan fisik kebun meliputi tata letak, kebenaran plot, komposisi pertanaman tertua, isolasi dan jarak tanam
- c. Dokumen pertanaman meliputi kemurnian tanaman, kesehatan dan pemeliharaan tanaman

- d. Dokumen dan fisik panen meliputi tata cara panen buah yang dipanen, kematangan panen
- e. Fisik lapangan dilakukan pada fase pembungaan, pembuahan dan panen
- f. Dokumen dan fisik peralatan meliputi alat prosesing yang digunakan, kondisi peralatan serta proses pengolahan termasuk pengemasan dan gudang tempat penyimpanan benih



Gambar 3. Kebun pinang

Cara pelaksanaan penilaian di lapangan

Pemeriksaan lapangan bertujuan untuk melihat kondisi pertanaman pinang di lapangan yang meliputi kemurnian varietas, pertumbuhan/morfologi, populasi tanaman, produktivitas dan tingkat serangan hama penyakit.

a. Kemurnian varietas

- Sebanyak 60 pohon contoh untuk setiap 2,5 hektar

kebun benih dipilih secara acak dari populasi tanaman.

- Selanjutnya diamati karakter tinggi tanaman, lingkaran batang, jumlah daun, ukuran buah (panjang polar dan equatorial).
- Hitung koefisien keragamannya (kk) untuk melihat keseragaman populasi. Nilai kk dari setiap karakter yang diamati di bawah 20 persen, dianggap populasi tanaman seragam.
- Apabila ditemukan individu tanaman yang menyimpang (ukuran buah yang tidak sesuai deskripsi Pinang Betara), bunga jantan sebagai sumber kontaminan sebaiknya dimusnahkan.

b. Produktivitas

- Sebanyak 60 pohon contoh untuk setiap 2,5 hektar kebun benih dipilih secara acak dari populasi tanaman.
- Pohon contoh diamati jumlah tandan, jumlah buah per tandan.
- Komponen buah meliputi:
 - ✓ Berat buah utuh (60 butir)

- ✓ Berat buah tanpa sabut (kernel)
- ✓ Berat kernel kering
- Untuk menghitung produktivitas biji kering per hektar
= rata-rata jumlah tandan per pohon x jumlah buah per tandan x jumlah tanaman per ha x berat kernel kering.
- Apabila produktivitasnya masih seperti produktivitas semula (deskripsi Pinang Betara), dianggap populasi tanaman stabil.

c. Pengamatan hama dan penyakit

- Pengamatan hama dan penyakit dilakukan pada setiap tanaman contoh
- Luas serangan hama penyakit
- Pengamatan dilakukan terhadap pohon contoh sebanyak 10 % dari populasi tanaman
- Tingkat serangan hama/penyakit dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat serangan} = \frac{\text{Banyak pohon yang terserang}}{\text{Total pohon yang diamati}} \times 100\%$$

C. Penetapan Calon Kebun Sumber Benih

Setelah calon kebun sumber benih selesai dinilai oleh tim kemudian dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim. Hasil penilaiannya merekomendasikan layak/tidak layaknya calon kebun sumber benih menjadi kebun sumber benih.

Calon kebun sumber benih yang dinyatakan layak sebagai sumber benih akan ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai kebun sumber benih melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Sejak ditetapkannya sebagai kebun sumber benih, benih yang dihasilkan dari kebun tersebut sudah dapat digunakan dengan pengawasan peredaran dan sertifikasi mutu benih dari BBPPTP/UPTD yang menangani sertifikasi benih tanaman perkebunan di propinsi terkait.

SUMBER PUSTAKA

Kementerian Pertanian RI. 2014. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Pinang. Kementerian Pertanian. Jakarta. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161708/permentan-no-129permentanot140112014-tahun-20>)